



**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR**  
Tempat lahir : Siulak Mukai  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 bulan Agustus tahun 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt. 01 Dusun 1 (Lubuk Keluk), Desa Koto,  
Tengah Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten  
Kerinci Propinsi Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat).

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak Tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 16 Maret 2019.

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa di damping penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Spn tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid./2018/PN.SPN tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Merk Supra Fit 125 warna hitam silver, les biru, NOPOL BH 4926 SH, NOKA MH1JB91138K412160, NOSIN JB91E1412289;

**(Dikembalikan kepada korban ZULKANEDI Bin M. NASIR)**

- 1 (satu) buah kunci leter Y dan besi yang di tipiskan;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR**, pada hari Minggu, Tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya



pada waktu - waktu lain dalam bulan oktober tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi sodiken di Rt 03 desa Sungai Tanduk Kec, Kayu Aro Kab. Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan didalam sebuah rumah pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** pergi dari rumahnya di desa Koto Tengah Kec. Kayu Aro sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Sangir Tengah, kemudian jalan terus menuju desa Koto Periang dan lanjut ke desa Sungai Tanduk, sesampai di desa Sungai Tanduk terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit 125 X terparkir di teras rumah salah satu warga desa Sungai Tanduk, melihat motor yang terparkir di teras tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki menuju ke dalam halaman tempat motor yang hendak diambilnya, sesampai di tempat motor Supra Fit 125 X di teras rumah dimana tempat motor yang terparkir, terdakwa memasukkan kunci Leter Y yang telah di persiapkan dari rumah kedalam stock kontak kunci motor Supra Fit 125 X tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar pekarang rumah tempat motor yang terparkir tersebut hingga ke jalan beton, setelah sampai di jalan beton terdakwa menghidupkan motor tersebut hingga mesinnya hidup, selanjutnya saat terdakwa mau melarikan sepeda motor tersebut, ketahuan mencuri oleh warga desa Sungai Tanduk, dan terdakwapun dikejar oleh masyarakat desa Sungai Tanduk sampai ke Pasar Sungai Tanduk, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya datang anggota Kepolisian, terdakwa beserta motor hasil curian diamankan ke Polsek Kayu Aro untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ZULKANEDI Bin M. NASIR mengalami kerugian ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

(dua ratus lima puluh rupiah);

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;***



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR**, pada hari Minggu, Tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan oktober tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi sodiken di Rt 03 desa Sungai Tanduk Kec, Kayu Aro Kab. Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan didalam sebuah rumah pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** dan RANDA (DPO) pergi dari rumah di desa Koto Tengah Kec. Kayu Aro sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RANDA (DPO) menuju desa Sangir Tengah, lalu jalan terus menuju desa Koto Periang dan lanjut ke desa Sungai Tanduk, sesampai di desa Sungai Tanduk RANDA (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit 125 X yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Sungai Tanduk, , Kemudian RANDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut,. selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motor yang terparkir di atas teras dalam halaman rumah warga tersebut dengan berjalan kaki dari tempat RANDA (DPO) yang menunggu di depan halaman rumah, sesampai di tempat motor Supra Fit 125 X tepatnya, di teras rumah, terdakwa langsung memasukkan kunci Leter Y yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kedalam stock kontak kunci motor, setelah berhasil terbuka terdakwa mendorong motor ke luar pekarang rumah hingga ke jalan beton, setelah sampai di jalan beton tersebut terdakwa menghidupkan motor tersebut hingga mesinnya hidup,.namun saat terdakwa mau melarikan sepeda motor, ketahuan oleh warga desa Sungai Tanduk, dan terdakupun dikejar oleh warga desa Sungai Tanduk sampai ke Pasar Sungai Tanduk, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan RANDA (DPO) melarikan diri ke arah desa Koto Tuo dengan menggunakan sepeda motor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datang anggota Kepolisian, terdakwa beserta motor hasil curian diamankan ke Polsek Kayu Aro untuk penyidikan lebih lanjut

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ZULKANEDI Bin M. NASIR mengalami kerugian ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

(dua ratus lima puluh rupiah);

***Perbuatan Terdakwa dan RANDA (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKANEDI Bin M. NASIR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wib. Saksi bertamu kerumah saksi sodiken di rt 03 desa sungai tanduk kec. Kayu aro kab. Kerinci, dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit 125 X dengan nomor Polisi BH 4926 SH, warna Hitam Silver Les Biru, sesampai di depan rumah saksi sodiken sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan stang terkunci, sekitar satu jam kemudian saksi mendengar suara kletak-kletak dari dalam rumah, saksi merasa curiga, lalu saksi dan saksi sodiken keluar rumah dan mendapati sedang berada dekat sepeda motor yang sudah pindah posisi sekitar 10 meter dari tempat saksi memarkirkan dalam posisi sepeda motor rebah kemudian saksi berteriak, selanjutnya terdakwa berusaha mengangkat sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa mendengar teriakan saksi masyarakat sekitar langsung berdatangan dan mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil di amankan di simpang empat sungai tanduk di depan masjid raya pasar sungai tanduk;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat stok kontak kunci sepeda motornya dalam keadaan tidak normal / rusak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan di benarkan oleh saksi;

**Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.**

2. Saksi **SODIKEN Bin MUKRAJI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wib. Saksi zulkanedi bertamu kerumah saksi dengan mengendarai Jenis Honda Merk Supra Fit 125 X dengan nomor Polisi BH 4926 SH, warna Hitam Silver Les Biru, lalu motor tersebut di parkir di teras depan rumah saksi, pada saat duduk di ruang tamu saksi dan saksi ZULKENEDI mendengar suara kletek-kletek dari luar rumah, kemudian saksi bersama ZULKENEDI keluar rumah dan mendapati sedang berada dekat sepeda motor yang sudah pindah posisi sekitar 10 meter dari tempat saksi memarkirkan dalam posisi sepeda motor rebah kemudian saksi berteriak, selanjutnya terdakwa berusaha mengangkat sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa mendengar teriakan saksi masyarakat sekitar langsung berdatangan dan mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil di amankan di simpang empat sungai tanduk di depan masjid raya pasar sungai tanduk;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat stok kontak kunci sepeda motornya dalam keadaan tidak normal / rusak;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan di benarkan oleh saksi;

**Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.**

3. Saksi **IQBAL BASHOFY Bin H. SYAFEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 20.30 wib unit SPKT polsek kayu aro menerima laporan tentang pencurian sepeda motor sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/ B- 13 / X / 2018 / SPKT /

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Spn



SEK K ARO, tanggal 07 Oktober 2018, lalu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian mengarah kepada terdakwa RENGKI Als PAK REGIS, kemudian pada hari senin tanggal 08 oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi dihubungi oleh salah seorang yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di kersik tuo, selanjutnya saksi bergegas menuju kersik tuo dan untuk mengikuti tersangka, sesampai di jalan lintas sungai penuh – padang tepat nya di simpang desa lindung jaya saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit 125 X dengan nomor Polisi BH 4926 SH, warna Hitam Silver Les Biru, selanjutnya saksi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke unit reskrim polsek kayu aro;

- Bahwa saksi melihat stok kontak kunci sepeda motornya dalam keadaan tidak normal / rusak;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan di benarkan oleh saksi;

***Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang dilakukannya;.
- Bahwa awalnya **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** dan RANDA (DPO) pergi dari rumah di desa Koto Tengah Kec. Kayu Aro sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RANDA (DPO) menuju desa Sangir Tengah, lalu jalan terus menuju desa Koto Periang dan lanjut ke desa Sungai Tanduk, sesampai di desa Sungai Tanduk RANDA (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit 125 X yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Sungai Tanduk, , Kemudian RANDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut,. selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motor yang terparkir di atas teras dalam halaman rumah warga tersebut dengan berjalan kaki dari tempat RANDA (DPO) yang menunggu di depan halaman rumah, sesampai di tempat motor Supra Fit 125 X tepatnya, di teras rumah, terdakwa langsung memasukkan kunci Leter Y yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kedalam stock kontak kunci motor, setelah berhasil terbuka terdakwa mendorong motor ke luar pekarang rumah hingga ke jalan beton, setelah sampai di jalan beton tersebut terdakwa menghidupkan motor tersebut hingga mesinnya hidup,.namun saat terdakwa mau melarikan sepeda motor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan oleh warga desa Sungai Tanduk, dan terdakwa pun dikejar oleh warga desa Sungai Tanduk sampai ke Pasar Sungai Tanduk, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan RANDA (DPO) melarikan diri ke arah desa Koto Tuo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang anggota Kepolisian, terdakwa beserta motor hasil curian diamankan ke Polsek Kayu Aro untuk penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Merk Supra Fit 125 warna hitam silver, les biru, NOPOL BH 4926 SH, NOKA MH1JB91138K412160, NOSIN JB91E1412289;
- 1 (satu) buah kunci leter Y dan besi yang di tipiskan

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wib. Saksi Zulkanedi Bin M. Nasir bertamu kerumah saksi Sodiken di RT 03 Desa Sungai Tanduk Kec. Kayu Aro Kab. Kerinci, dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit 125 X dengan nomor Polisi BH 4926 SH, warna Hitam Silver Les Biru;
- Bahwa benar sesampai di depan rumah saksi Sodiken sepeda motor tersebut saksi Zulkanedi Bin M. Nasir parkir dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan temannya bernama Randa (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Randa (DPO) ke desa Sungai Tanduk dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit 125 X milik saksi Zulkanedi Bin M. Nasir yang terparkir di teras rumah saksi Sodikin;
- Bahwa benar kemudian Randa (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut,. selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motor yang terparkir di atas teras dalam halaman rumah warga tersebut dengan berjalan kaki dari tempat Randa (DPO) yang menunggu di depan halaman rumah;
- Bahwa benar sesampai di tempat motor Supra Fit 125 X tepatnya, di teras rumah, terdakwa langsung memasukkan kunci Leter Y yang sudah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipersiapkan sebelumnya dari rumah kedalam stock kontak kunci motor, setelah berhasil terbuka terdakwa mendorong motor ke luar pekarang rumah hingga ke jalan beton, setelah sampai di jalan beton tersebut terdakwa menghidupkan motor tersebut hingga mesinnya hidup, namun saat terdakwa mau melarikan sepeda motor;

- Bahwa benar sekitar satu jam kemudian saksi Zulkanedi Bin M. Nasir mendengar suara kletek-kletek dari luar rumah karena saksi merasa curiga, lalu saksi Zulkanedi Bin M. Nasir dan saksi sodiken keluar rumah dan mendapati terakwa sedang berada dekat sepeda motor yang sudah pindah posisi sekitar 10 meter dari tempat saksi Zulkanedi Bin M. Nasir memarkirkan sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian saksi Zulkanedi Bin M. Nasir berteriak, selanjutnya terdakwa berusaha mengangkat sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar karena telah ketahuan oleh warga desa Sungai Tanduk, dan terdakwapun dikejar oleh warga desa Sungai Tanduk sampai ke Pasar Sungai Tanduk, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Randa (DPO) melarikan diri ke arah desa Koto Tuo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang anggota Kepolisian, terdakwa beserta motor hasil curian diamankan ke Polsek Kayu Aro untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar setelah kejadian saksi Zulkanedi Bin M. Nasir melihat stok kontak kunci sepeda motornya dalam keadaan tidak normal / rusak;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memindahkan sepeda motor milik saksi Zulkanedi Bin M. Nasir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.



Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua. Yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang sesuatu
3. Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
4. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

**Ad. 2 .Tentang unsur Mengambil barang sesuatu**

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya  
"Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" halaman 591, pengertian  
"mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah  
memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam  
penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa  
pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wib. Saksi  
Zulkanedi Bin M. Nasir bertamu kerumah saksi Sodiken di RT 03 Desa  
Sungai Tanduk Kec. Kayu Aro Kab. Kerinci, dengan menggunakan sepeda  
motor Jenis Honda Merk Supra Fit 125 X dengan nomor Polisi BH 4926  
SH, warna Hitam Silver Les Biru;

Menimbang, bahwa sesampai di depan rumah saksi Sodiken  
sepeda motor tersebut saksi Zulkanedi Bin M. Nasir parkirkan dalam  
keadaan stang terkunci;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama  
dengan temannya bernama Randa (DPO) dengan menggunakan sepeda  
motor yang dikendarai oleh Randa (DPO) ke desa Sungai Tanduk dan  
melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit 125 X milik saksi  
Zulkanedi Bin M. Nasir yang terparkir di teras rumah saksi Sodikin  
kemudian Randa (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Sepeda  
motor tersebut,. selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motor yang  
terparkir di atas teras dalam halaman rumah warga tersebut dengan  
berjalan kaki dari tempat Randa (DPO) yang menunggu di depan halaman  
rumah;

Menimbang, bahwa sesampai di tempat motor Supra Fit 125 X  
tepatnya, di teras rumah, terdakwa langsung memasukkan kunci Leter Y  
yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kedalam stock kontak  
kunci motor, setelah berhasil terbuka terdakwa mendorong motor ke luar  
pekarang rumah hingga ke jalan beton, setelah sampai di jalan beton  
tersebut terdakwa menghidupkan motor tersebut hingga mesinnya  
hidup,.namun saat terdakwa mau melarikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekitar satu jam kemudian saksi Zulkanedi  
Bin M. Nasir mendengar suara kletek-kletek dari luar rumah karena saksi



merasa curiga, lalu saksi Zulkanedi Bin M. Nasir dan saksi sodiken keluar rumah dan mendapati terakwa sedang berada dekat sepeda motor yang sudah pindah posisi sekitar 10 meter dari tempat saksi Zulkanedi Bin M. Nasir memarkirkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Zulkanedi Bin M. Nasir berteriak, selanjutnya terdakwa berusaha mengangkat sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah ketahuan oleh warga desa Sungai Tanduk, dan terdakwapun dikejar oleh warga desa Sungai Tanduk sampai ke Pasar Sungai Tanduk, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Randa (DPO) melarikan diri ke arah desa Koto Tuo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang anggota Kepolisian, terdakwa beserta motor hasil curian diamankan ke Polsek Kayu Aro untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni bukan milik terdakwa. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut *Prof. Simons*, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Merk Supra Fit 125 X dengan nomor Polisi BH 4926 SH, warna Hitam Silver Les Biru yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Zulkanedi Bin M. Nasir yang saat itu sedang terparkir di teras rumah saksi Sodikin

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Zulkanedi Bin M. Nasir



disaat situasi sedang sepi, saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stangnya kemudian terdakwa pergi menuju sepeda motor yang terparkir di atas teras dalam halaman rumah saksi Sodikin dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter Y yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kedalam stock kontak kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam sesuai Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Menimbang, bahwa Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat tersebut dipergunakan untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi **ZULKANEDI Bin M. NASIR** berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Merk Supra Fit 125 warna hitam silver, les biru, NOPOL BH 4926 SH, NOKA MH1JB91138K412160, NOSIN JB91E1412289 sekitar pukul 19.00 wib yang saat itu sedang terparkir diteras rumah Saksi Sodikin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Randa (DPO) dengan cara Terdakwa





bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Randa (DPO) yang menunggu di depan halaman rumah sambil memantau situasi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 7 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor milik saksi Zulkanedi dengan menggunakan kunci leter Y sehingga stop kontak sepeda tersebut rusak.

Menimbang, bahwa kunci leter Y yang terdakwa penggunaan tersebut bukanlah kunci yang sebenarnya untuk membuka stop kontak sepeda motor milik saksi Zulkanedi.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat kunci leter Y yang terdakwa gunakan untuk membuka kunci sepeda motor milik saksi Zulkanedi adalah merupakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur inipun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua. Yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya adalah sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Merk Supra Fit 125 warna hitam silver, les biru, NOPOL BH 4926 SH, NOKA MH1JB91138K412160, NOSIN JB91E1412289;

**Barang bukti tersebut adalah milik saksi Zulkanedi Bin M.Nasir maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZULKANEDI Bin M. NASIR**

- 1 (satu) buah kunci leter Y dan besi yang di tipiskan;

**Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sebelumnya akan tetapi tidak diproses hukum;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI Alias Pak REGIS Bin AZHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Merk Supra Fit 125 warna hitam silver, les biru, NOPOL BH 4926 SH, NOKA MH1JB91138K412160, NOSIN JB91E1412289;

**(Dikembalikan kepada korban ZULKANEDI Bin M. NASIR)**

2. 1 (satu) buah kunci leter Y dan besi yang di tipiskan;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 oleh Dedi Kuswara, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH, dan Rinding Sambara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gazali Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Ernovi Chairiansyah, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI, SH.**

**DEDI KUSWARA, SH.MH**

**RINDING SAMBARA, SH.**

Panitera Pengganti,

**GAZALI**